

TESIS

**PENERAPAN ASURANSI NELAYAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ATAS
RISIKO TERHADAP NELAYAN PENERIMA ASURANSI DI KABUPATEN
BULUKUMBA SULAWESI SELATAN**

***APLICATION OF FISHERMEN INSURANCE IN THE PROTECTION OF THE RISK
OF THE FISHERMEN RECIPIENTS INSURANCE IN BULUKUMBA DISTRICT,
SOUTH SULAWESI***



**NURUL KHASANAH DAHLAN
B012181083**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASURANSI NELAYAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ATAS
RISIKO TERHADAP NELAYAN PENERIMA ASURANSI DI KABUPATEN
BULUKUMBA SULAWESI SELATAN**

***APLICATION OF FISHERMEN INSURANCE IN THE PROTECTION OF THE RISK
OF THE FISHERMEN RECIPIENTS INSURANCE IN BULUKUMBA DISTRICT,
SOUTH SULAWESI***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**NURUL KHASANAH DAHLAN
B012181083**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**PENERAPAN ASURANSI NELAYAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ATAS
RISIKO TERHADAP NELAYAN PENERIMA ASURANSI DI KABUPATEN
BULUKUMBA SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL KHASANAH DAHLAN
B012181083

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 03 September 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua




Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MHum
NIP. 19671231 199103 2 002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

Sekretaris



Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum
NIP. 196612311990021001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MHum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Khasanah Dahlan
Nim : B012181083
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN ASURANSI NELAYAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ATAS RISIKO TERHADAP NELAYAN PENERIMA ASURANSI DI KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2020.

Yang membuat pernyataan

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '6000' in large numbers, and 'RUPIAH' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Nurul Khasanah Dahlan
B012181083

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul : **Penerapan Asuransi Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Atas Risiko Terhadap Nelayan Penerima Asuransi Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikna di masa yang akan datang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang

tua tercinta, Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Ruhani, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing Utama dalam penyusunan tesis ini dan para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini layak atau tidak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman Pide, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Sri Susyanti, S.H.,M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hokum dapat bertambah;

7. Terima Kasih kepada Narasumber penelitian yaitu Nelayan Kabupaten Bulukumba, Bapak Taufik dan Ibu Irma selaku Staf bidang Perikanan yang menangani program Asuransi Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, Ibu Fatma Sudarma selaku Staff Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Aswir selaku Staff PT. Jasa Asuransi Indonesia (PT. Jasindo) dalam penanganan program asuransi nelayan di kantor cabang PT. Jasindo, Kota Makassar. Seluruh narasumber telah membantu penulis selama melakukan penelitian tesis ini;
8. Terima kasih Kepada Kedua orangtua saya Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Ruhani yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan tesis saya.
9. Kepada rekan-rekan seluruh angkatan 2018 Program Magister Ilmu Hukum terkhusus teman saya dari Konsentrasi Program Agraria yaitu, Nisrina Atikah, Cut Hardiyanti Pangeran, Sri Rahayu MS, Zegovia Paraera, Alfa Fatansyah, Hery Morte, dan Rijal Adelansyah.

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelenggarakan tugas akhir, semoga kedepannya penulis biasa lebih baik lagi.

Makassar, Juli 2020

Penulis

Abstrak

Nurul Khasanah Dahlan. *Penerapan Asuransi Nelayan dalam Rangka Perlindungan Atas Risiko Terhadap Nelayan Penerima Asuransi di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan* Dibimbing oleh Farida Patittingi dan Kahar Lahae).

Perlindungan terhadap nelayan sangat diperlukan mengingat pekerjaan nelayan sangat berisiko saat melakukan pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asuransi Nelayan dalam upaya melindungi nelayan sebagai bentuk pengalihan risiko, hambatan dalam Penerapan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, serta bentuk perlindungan Asuransi terhadap penerima Asuransi di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan asuransi nelayan telah terlaksana sejak 2016 hingga saat ini. Adapun penerapan asuransi nelayan di Kabupaten Bulukumba, pada tahun pertama yaitu 2016 belum ada klaim asuransi nelayan, karena pada tahun tersebut masih dalam proses tahap sosialisasi. Kemudian pada tahun kedua yaitu 2017 ada klaim sebanyak 2 yaitu dengan jenis klaim biaya pengobatan dan kematian alami. Pada tahun 2018 yaitu telah terjadi klaim sebanyak 3 dengan jenis klaim semuanya kematian alami. Pada tahun 2019 telah terjadi klaim sebanyak 4, yaitu untuk pengobatan dan kematian alami. Di sisi lain juga jika melihat dari tujuan asuransi nelayan salah satunya yaitu membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri hal tersebut belum terlaksana di Kabupaten Bulukumba, karena belum ada nelayan berasuransi secara mandiri. Jadi dapat dilihat bahwa penerapan program asuransi nelayan di Bulukumba belum sepenuhnya tercapai secara optimal. (2) Hambatan dalam penerapan asuransi Nelayan yaitu jauhnya akses untuk ke Kota Bulukumba sehingga masyarakat enggan untuk mengurus dan dalam proses sosialisasi masyarakat kurang antusias akan hal tersebut sehingga pemerintah masih kesulitan dalam menyampaikan pentingnya asuransi tersebut kepada nelayan untuk menjamin risiko akan pekerjaannya. (3) Bentuk perlindungan yang ditanggung oleh pemerintah adalah dalam bentuk Asuransi Jiwa bagi nelayan yaitu akibat kematian atau hilangnya nyawa nelayan saat melaut, kecelakaan, dan cacat tetap.

Kata Kunci : Nelayan, Asuransi Nelayan, Klaim dan Pemerintah.

ABSTRACT

Nurul Khasanah Dahlan. *The Implementation of Fishermen Insurance in the Framework of Protection of Risks to Fishermen who Receive Insurance in Bulukumba Regency, South Sulawesi* (Supervised by Farida Patittingi and Kahar Lahae).

Protection of fishermen is very necessary considering that fishermen's work is very risky when doing their work. This study aimed to determine the application of fisherman insurance to protect fishermen as a form of risk transfer, obstacles in the application of fisherman insurance in Bulukumba regency, South Sulawesi, and a form of insurance protection for insurance recipients in Bulukumba Regency.

This study used an empirical legal research method, using a statutory approach with a scope of problems related to issues, data/information of facts and events.

The results of this study indicate that (1) The implementation of fishermen insurance has been carried out since 2016 until now. As for the implementation of fishermen insurance in Bulukumba Regency, in the first year, namely 2016, there were no fishermen insurance claims, because that year it was still in the process of the socialization stage. Then in the second year, namely 2017, there were two claims, the types of claims for medical expenses and natural death. In 2018, there were 3 (three) claims with all types of claims being natural deaths. In 2019 there were four claims, namely for treatment and natural death. On the other hand, if it was seen at the objectives of fishermen insurance, one of them is to build the desire of fishermen to participate in insurance independently, this has not been done in Bulukumba Regency, because there are no independently insured fishermen. So it can be seen that the implementation of the fishermen insurance program in Bulukumba has not been fully achieved optimally. (2) The obstacle in implementing fishermen insurance is the distance from access to the city of Bulukumba so that people are reluctant to take care of it and in the socialization process the community is less enthusiastic about this so that the government still has difficulty conveying the importance of this insurance to fishermen to guarantee the risk of their work. (3) The form of protection that is borne by the government is in the form of Life Insurance for fishermen, namely the result of death or loss of life of fishermen while at sea, accidents, and permanent disability.

Keywords: Fishermen, Fisherman Insurance, Claims, Government.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinilitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentang Sumber Daya Agraria	15
1. Sumber Daya Kelautan	15
2. Perikanan	17
B. Tinjauan Tentang Nelayan	22
1. Pengertian Nelayan	22
2. Jenis dan ciri-ciri Nelayan	23
C. Tinjauan Tentang Asuransi	24
1. Pengertian Asuransi	24
2. Prinsip Asuransi	28
3. Tujuan Asuransi	31
D. Tinjauan Bantuan Premi Asuransi Nelayan	35
E. Landasan Teori	38
F. Kerangka Pikir	46
Bagan Pikir	48
G. Definisi Operasional	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe dan Sifat Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51

C. Populasi dan Sampel	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Penerapan Asuransi Nelayan Dalam Upaya Melindungi Nelayan Sebagai Bentuk Pengalihan Risiko	55
B. Hambatan Dalam Penerapan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan	78
C. Bentuk Perlindungan Asuransi Terhadap Penerima Klaim Asuransi Nelayan Di Kabupaten Bulukumba	86
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Nilai Manfaat Per Orang Penerima Klaim Asuransi Sesuai Kejadian yang Dialami	59
Tabel 2. Data Penerima Klaim di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2019	67
Tabel 3. Data Jumlah Klaim Asuransi Nelayan Tahun 2017-2019 di Kabupaten Bulukumba	72
Tabel 4. Data Penerima Klaim Berdasarkan Usia	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses tuntutan / klaim.....	63
Gambar 2. Alur dalam Pembuatan Kartu Kusuka dalam Alur SOP Kartu Kusuka	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang yang menandakan bahwa Indonesia memiliki gugusan pulau dan perairan laut yang cukup luas. Seperti yang kita ketahui 70% dari luas permukaan bumi ini terdiri atas lautan yang memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang tidak terhabiskan bagi kebutuhan protein umat manusia.¹Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya laut dan pesisir yang sangat menjanjikan. Tercatat Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan perairan lautnya membentang sepanjang 5,8 juta km², terdiri dari luas teritorial sepanjang 0,3 juta km², luas perairan kepulauan sepanjang 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sepanjang 2,55 km².²

Laut memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa baik sebagai sarana pertahanan, sarana transportasi, pariwisata dan sebagai sumber pangan baik dalam sektor pertanian dan perikanan. Eksploitas kebutuhan ikan utama di Indonesia di hasilkan dari laut, karena laut Indonesia memiliki bermacam-macam jenis ikan sehingga dapat memenuhi sumber pangan terutama kebutuhan protein yang baik bagi tubuh manusia. Hal tersebut dapat di artikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk

¹ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal.1

² Hendro Wibowo dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Nelayan : Dari Teori ke Praktik Berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Koperasi*, Indeks, Jakarta, 2019, hal. 1

memanfaatkan hasil budidaya ikan dan hasil-hasil laut lainnya baik untuk memenuhi kebutuhan negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga dikenal dengan lautan.³ Indonesia sebagai negara maritim dengan kawasan pesisir yang cukup luas, menjadikan banyak penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai nelayan. Salah satu daerah yang potensial dalam pengembangan kemaritiman adalah sulawesi selatan.⁴ Hampir disudut-sudut pulau kawasan Indonesia di diami oleh sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Nelayan sangat bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak nelayan yang masih berada di bawah garis kemiskinan, tidak adanya kepastian akan penghasilan yang diperoleh menjadikan nelayan sebagai masyarakat nelayan lemah dan miskin. Penyebab lainnya yang membuat nelayan sering kali mengalami ketidakpastian akan penghasilannya adalah akibat cuaca dan iklim yang tidak pasti. Cuaca dan iklim di Indonesia terkadang tidak sesuai dengan prediksi pihak terkait, sehingga waspada dalam menjaga dirinya saat melaut.

Pentingnya perlindungan bagi nelayan dari risiko yang dihadapi telah di terbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1.

⁴ Darmawan Salman, *Jagad Maritim*, Inninawa, Makassar, 2006, hal. 2.

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Pada pasal 30 diatur bahwa risiko yang dapat dihadapi Nelayan adalah hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, kecelakaan kerja atau hilangnya jiwa, dan risiko lainnya yang akan diatur dengan peraturan menteri. Penyebab terjadinya risiko meliputi : bencana alam, wabah penyakit ikan, dampak perubahan iklim dan/atau pencemaran. sehingga hal tersebut mendorong pemerintah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun yang dijelaskan dalam pasal 30 Mengenai Jaminan Risiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan usaha penggaraman :

1. Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha penggaraman
2. Risiko yang dihadapi Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan usaha penggaraman
 - b. Kecelakaan kerja atau hilangnya jiwa bagi Nelayan, pembudi Daya Ikan, petambak garam dan
 - c. Jenis resiko lain yang diatur dengan peraturan Menteri.
3. Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam
 - b. Wabah penyakit ikan
 - c. Dampak perubahan iklim, dan/atau
 - d. Pencemaran
4. Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana penangkapan ikan dan pembudidaya ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.

Sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut dijadikan dasar yang jelas untuk mengatur tentang perlindungan bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari resiko pekerjaannya.

Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan program kerja berupa perlindungan upaya mensejahterakan nelayan, sebagaimana tertuang pada peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Program kerja tersebut terdapat target berupa nelayan Indonesia yang mendapatkan perlindungan asuransi mencapai 1 juta nelayan yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan asuransi pemerintah melalui kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menjalin mitra kerja sama dengan Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi, yakni Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dalam hal ini terdapat dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam Pasal 18 Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya. Pelaksanaan secara khusus asuransi bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, penyakit, atau cacat, dilakukan dalam bentuk premi, yang biayanya tidak dibebankan kepada nelayan, melainkan ditanggung oleh negara. Sehingga dalam pembuatan klaim asuransi secara gratis oleh nelayan, karena telah dianggarkan melalui APBN APBD.

Untuk mendapatkan asuransi nelayan diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri, kartu Keluarga (KK).
2. Mempunyai kartu Nelayan yang sudah masuk dalam database Direktorat Kenelayanan.
3. Nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi.
4. Nelayan berusia 17-65 tahun
5. Memiliki tabungan yang masih aktif.⁵

⁵ Lihat Pasal 12 Permen KKP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Adapun jaminan yang ditanggung yaitu, nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan meninggal dunia secara alami. Asuransi yang diberikan kepada nelayan yaitu berupa bantuan premi asuransi nelayan, dimana bantuan premi asuransi tersebut berupa ganti rugi atas musibah yang didapat oleh nelayan ketika melakukan aktivitasnya sebagai nelayan. Setiap nelayan yang menerima bantuan tersebut akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan yang dialami oleh nelayan.

Adapun nilai manfaat per orang sesuai apa yang dialami oleh nelayan yang dijelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 yaitu menetapkan nilai manfaat per orang berupa santunan untuk Resiko akibat Kecelakaan pada saat Penangkapan Ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp. 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan Risiko Akibat Kecelakaan Pada saat Selain Penangkapan Ikan, diberikan manfaat perorangan sejumlah Rp. 160.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp. 20.000.000 kemudian Rp.

5.000.000 manfaat Pertanggungsaan lain atau Tambahan Risiko Kematian Selain Akibat Kecelakaan.⁶

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Provinsi dengan 24 Kabupaten dan Kota, dimana terdapat 15 kabupaten dan 2 kota pada tahun 2018 yang mendapatkan bantuan premi asuransi dari pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Kabupaten Bone, Bantaeng, Bulukumba, Luwu, Luwu utara, Maros, Pangkajene kepulauan, Pinrang, Selayar, Sinjai, Wajo, Gowa, Kota Pare-pare, Kota Palopo. Lebih rinci mengenai jumlah nelayan yang menerima bantuan premi asuransi, sebanyak 11.005 orang dengan jumlah bantuan premi mencapai Rp 1.849.450.000. Adapun dalam data bantuan pemerintah lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap tahun 2018.⁷ Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba dalam pemberian bantuan premi asuransi nelayan sebanyak 838 Nelayan perorangan yang menerima dan yang tersebar di beberapa daerah di Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba merupakan Kabupaten yang mempunyai pesisir yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan merupakan salah satu Kabupaten penerima bantuan premi asuransi. Wilayah Kabupaten Bulukumba, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini diserahkan kepada Dinas Perikanan

⁶ Hasil Pra Penelitian di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada tanggal 20 November 2019.

⁷<https://kkp.go.id/djpt/artikel/10643-daftar-penerima-bantuan-premi-asuransi-nelayan-tahun-2018/> diakses pada tanggal 19 oktober 2019 pukul 22:52 Wita.

Kabupaten Bulukumba sebagai struktur pelaksana yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia dalam hal ini perlindungan kecelakaan kerja.

Dalam data capaian asuransi nelayan di Kabupaten Bulukumba ditahun 2017-2018 sebanyak 1.597 Nelayan kemudian di tahun 2018-2019 sebanyak 838 Nelayan.⁸ Hal tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis hingga hampir mencapai 50%. Dengan angka tersebut dalam pelaksanaan program asuransi nelayan hal yang tidak jauh dalam program tersebut akan adanya suatu hambatan dalam proses penerapannya. Salah satunya adalah adanya jumlah klaim yang tidak terpenuhi atau tidak dibayarkan sesuai dengan kejadian yang di alami oleh nelayan, dalam hal ini dan juga masih kurangnya atau ketertarikan masyarakat tentang pentingnya asuransi sebagai bentuk perlindungan untuk keselamatan dan jaminan kehidupan dirinya serta keluarga. Sehingga penulis tertarik dengan adanya program pemerintah dalam melindungi nelayan melalui bantuan premi asuransi. Peneliti akan meneliti tentang pelaksanaan program premi asuransi bagi perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

⁸ Hasil Pra Penelitian di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada tanggal 20 November 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Asuransi Nelayan dalam upaya melindungi Nelayan sebagai bentuk pengalihan risiko ?
2. Apakah Hambatan Dalam Penerapan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan Asuransi terhadap penerima Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk :

1. Mengetahui penerapan Asuransi Nelayan dalam upaya melindungi Nelayan sebagai bentuk pengalihan risiko.
2. Mengetahui hambatan dalam Penerapan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
3. Mengetahui dan mengidentifikasi bentuk perlindungan Asuransi terhadap penerima Asuransi di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria yang berkaitan dengan Asuransi Nelayan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun keada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Peranan Asuransi Nelayan dalam upaya melindungi Nelayan sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan program pemerintah dalam Undang undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

b. Manfaat bagi penulis sendiri.

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Agraria.

E. Orisinilitas Penelitian

1. Jurnal Selat. Volume. 4 Nomor 1, Oktober 2016. *Insurance Protection For Fishermen* oleh Marnia Rani. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali. Dalam penelitian ini membahas tentang Asuransi Nelayan, berdasarkan rumusan masalah : (a) Mengapa Nelayan memerlukan perlindungan Asuransi ? (b) Bagaimanakah mekanisme pembayaran premi asuransi nelayan yang telah dilakukan atau sebaiknya dilakukan dari nelayan kepada perusahaan asuransi ? Adapun kesimpulan Adapun kesimpulan dalam tulisan tersebut adalah : (a) Ada beberapa alasan mengapa nelayan memerlukan perlindungan Asuransi hal tersebut karena pekerjaan nelayan dan aktivitas nelayan memiliki tingkat resiko yang besar. Hal tersebut sejalan dengan Asuransi yang di perlukan oleh nelayan adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian (penghasilan), asuransi kecelakaan kerja di laut, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan untuk anak-anak nelayan. (b) Mekanisme yang dapat diterapkan dalam kegiatan asuransi nelayan dan perusahaan asuransi adalah dapat dengan melibatkan pemerintah, pihak lembaga asuransi dan nelayan. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan asuransi bagi nelayan bersama-sama dengan lembaga asuransi merupakan salah satu amanat yang dinyatakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya

ikan, dan petambak garam, yang mana salahsatu yang menjadi kewajiban pemerintah adalah melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan. Mekanisme lain yang dapat diterapkan adalah dengan kerjasama antara perusahaan asuransi dengan asosiasi nelayan dan atau koperasi nelayan, serta nelayan. Asosiasi nelayan dan atau koperasi bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nelayan dalam pengumpulan premi yang pada umumnya dipotong dan iuran keanggotaan nelayan kepada koperasi.

2. Diponegoro Law Jurnal. Volume 6, Nomor 2 tahun 2017. Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Jepara oleh Ida Lestari Sagala dkk. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini membahas tentang Asuransi Nelayan, berdasarkan rumusan masalah : (a) Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Jepara ? (b) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Jepara dalam melaksanakan Undang-undang tersebut dan apa langkah yang ditempuh untuk menyelesaikannya ? Adapun kesimpulan Adapun kesimpulan dalam tulisan tersebut adalah : (a) Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 7 tahun 2016 di kab Jepara masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif mengingat Undang-Undang ini masih tergolong baru dan karena belum pernah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Jepara masih sepenuhnya berpedoman pada Undang-undang Perikanan yang sejauh ini sudah melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bagi nelayan, Kelompok pembudaya ikan (Pokdakan) bagi pembudidaya ikan dan pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bagi petambak garam. Pemberian bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, bibit, benih, dll. Memberdayakan dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan seperti magang, pemberian informasi juga melakukan pembinaan, pengawasan kerja dan kemitraan usaha. (b) Kendala-kendala dalam melaksanakan UU Nomor 7 tahun 2016 di Kabupaten Jepara, yaitu belum adanya payung hukum turunan yang mengatur secara khusus, Kurangnya sarana dan Prasarana, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan Masyarakat Pesisir, Terbatasnya sumber daya dana, Ketergantungan masyarakat dengan Tengkulak Juragan. Langkah yang ditempuh yaitu perhatian khusus pemerintah terhadap nelayan dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pemberdaya nelayan di Jepara, dan meningkatkan Dinas Kelautan

dan perikanan terhadap strategi program-program pemberian perlindungannya terhadap nelayan di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini terfokus pada (a) Penerapan Asuransi Nelayan dalam upaya melindungi Nelayan sebagai bentuk pengalihan risiko (b) Bentuk perlindungan Asuransi terhadap penerima Asuransi Nelayan terhadap Nelayan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Agraria Kelautan dan Perikanan

1. Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang meliputi, ruang lingkup yang luasnya mencakup kehidupan laut (flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh, dan habitat laut) mulai dari perairan dalam hingga ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas.⁹ Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut mulai dari pelaut, nelayan komersil, pemanen karang, ilmuwan dll. Juga digunakan untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian, industri, dan kegiatan lain yang bersifat komersial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dijelaskan bahwa Sumber daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.¹⁰ Sumber daya kelautan dalam Pembangunan Kelautan yaitu pembangunan yang memberikan arahan

⁹ Hengky K. Barasano, Jubhar C. Mangimbulude, *Eksplorasi dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia*, Jawa Tengah; Universitas Cendrawasih. 2010.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

dalam pendayagunaan daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Adapun dalam Kewenangan wilayah laut di atur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil yang menjadi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.¹¹

2. Perikanan

Perikanan adalah segala macam komponen yang menjadi masukan (input) yang berguna sehingga kegiatan perikanan dapat terjadi. Dalam perikanan tangkap, yaitu jenis kegiatan yang bersifat mengumpulkan atau menangkap ikan yang ada di alam bebas, masukan tersebut, di antaranya dari sumber daya hayati ikan, sumberdaya manusia, teknologi, dan

¹¹ | Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hal. 346.

instrument kelembagaan berupa kebijakan, peraturan-peraturan dan kelembagaan.

Pengertian tersebut menerapkan pemahaman tentang sistem dimana ada sejumlah input, proses dan output, serta sebagai proses adalah kegiatan perikanan tangkap, sedangkan sebagai output adalah ikan hasil tangkapan. Kegiatan perikanan tangkap tidak akan terjadi jika ikan yang menjadi sasaran penangkapan tidak ada. Demikian juga jika tidak ada nelayan, kapal dan alat penangkapan ikan, serta kebijakan perikanan tangkap.¹²

Sumber perikanan dapat dipandang sebagai suatu komponen dari ekosistem perikanan berperan sebagai faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output yang bernilai ekonomi masa kini maupun masa mendatang. Disisi lain, sumberdaya perikanan bersifat dinamis, baik dengan ataupun tanpa intervensi manusia.

a. Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati

¹² M. Fedi A. Sondita, *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, Modul Perkuliahan.

perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik, agar tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan jumlah populasi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah pengelolaan ikan.

Adapun tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.¹³

b. Asas-asas dalam pengelolaan perikanan

Agar dapat melakukan pengelolaan usaha perikanan di Indonesia, maka harus memperhatikan asas-asas dalam UUP. Adanya asas-asas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola usaha perikanan. Dalam pasal 2 UUP 2009 terdapat 11 (sebelas) asas pengelolaan yang masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu :¹⁴

- 1) Asas Manfaat, adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan

¹³ Dr. Ramla, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 109.

¹⁴ Dr Ramla, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 105-108.

pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu, harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.

2) Asas Keadilan, adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat dikatakan sama-sama proporsional apabila ada keseimbangan yang memadai di antara keduanya. Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu (terbatas), hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan, untuk itu harus dihindari sejak dini.

3) Asas kebersamaan, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.

4) Asas kemitraan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber

daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

5) Asas kemandirian, adalah asas pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Asas ini mengharapkan agar pengelolaan perikanan yang potensi tersebut dapat secara mandiri dikelola oleh masyarakat Indonesia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat nelayan itu sendiri.

6) Asas pemerataan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Dalam pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi harus ada keseimbangan di antara para pengelolanya, tujuannya agar dapat dihindari berlakunya "hukum rimba" yaitu siapa yang kuat dialah yang menguasai. Oleh karena itu, dalam asas ini juga menekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, agar tetap dapat ikut serta dalam pengelolaan perikanan dan meningkatkan kesejahteraannya.

7) Asas Keterpaduan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

- 8) Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 9) Asas Efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- 10) Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.
- 11) Asas Pembangunan yang berkelanjutan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

B. Tinjauan Umum Tentang Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.¹⁵ Atau dengan kata lain Nelayan adalah suatu

¹⁵ Johannes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2008, hal.29.

kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya, nelayan pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan/mandiri.

Menurut Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Tentang pengertian nelayan tersebut, Direktur jenderal Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan.¹⁶

Pembagian kelompok nelayan dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu :¹⁷

- a. Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Nelayan asli (native/ indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

¹⁶ Arif Satri, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 27

¹⁷ Fanesa Fargomeli, *Interaksi kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*, Jurnal Acta Diurna Volume III. No.3 Tahun 2014, hal. 5.

- c. Nelayan rekreasi (recreational/ sport fishers), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
- d. Nelayan komersial (commercial fisher), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestic maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

2. Jenis dan Ciri-ciri Nelayan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, membagi nelayan menjadi empat jenis yaitu :¹⁸

a. Nelayan Kecil

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

b. Nelayan Tradisional

Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara terus-menerus sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

¹⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

c. Nelayan Buruh

Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan ikan.

d. Nelayan Pemilik

Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

C. Tinjauan umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. ¹⁹kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan peran, maka muncullah istilah hukum “perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu :

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (Insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*Insurance Company*).

¹⁹Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1.

- b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi di sebut usaha penunjang usaha asuransi (Complementary nsurance company).

Dengan demikian, dalam pengertian “Perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan Perasuransian selalu meliputi perusahaan Asuransi dan usaha Perusahaan penunjang Asuransi.

Perusahaan Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (pasal 2 huruf (a) Undang-undang No. 2 Tahun 1992).

Perusahaan penunjang asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan :

- a. Jasa keperantaraan
- b. Jasa penilaian kerugian asuransi
- c. Jasa aktuarial.²⁰

Adapun Definisi Asuransi atau Pertanggungan yang lainnya menjelaskan sebagai berikut :

²⁰ Prof Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 5-6.

a. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Menurut ketentuan pasal 246 KUHD :

"Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen".

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut :

1) Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2) Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan

ataupunbukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3) Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4)Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah pembuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5) Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legaly bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain

(secara bertimbal balik). Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Tetapi jika tidak terjadi evemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

2. Prinsip Dasar Asuransi

Dalam sebuah Asuransi, terdapat lima prinsip dasar yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pengguna (tetanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) sehingga sebuah perjanjian asuransi dapat dinyatakan sah. Kelima prinsip asuransi tersebut adalah sebagai berikut :²¹

a. Utmost Good Faith

Utmost Good Faith (ittikad baik) adalah kewajiban tetanggung untuk mneyampaikan fakta-fakta mengenai objek pertanggungan (material facts) yang ia miliki.

Fakta-fakta yang bersifat penting dan dibutuhkan oleh penanggung harus dijabarkan secara lengkap dan akurat, baik atas permintaan penanggung akan menganggapnya sebagai sebuah penipuan (fraudulent) dan selanjutnya, perusahaan

²¹ Soesisno Djojosoedarno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal

asuransi berhak untuk menolak membayar ganti rugi jika terjadi klaim atau penghentian kontrak asuransi.

Disisi lain penanggung juga harus menyatakan dengan jujur apakah pihaknya memiliki kemampuan untuk menjamin objek pertanggungan tersebut atau tidak.

b. Insurable Interest Principle

Prinsip dasar kedua dalam asuransi adalah insurable interest atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan.

Tertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek pertanggungan karena adanya hubungan kepentingan (keuangan) yang diakui secara hukum antara tertanggung dan objek pertanggungannya tersebut. Kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungannya tersebut yang akan menjadi pokok perjanjian asuransi.

c. Idemnity

Idemnity (idemnitas) adalah suatu prinsip asuransi yang mengatur mekanisme mengenai pemberian ganti rugi.

Mekanisme tersebut adalah upaya penanggung dalam memberikan ganti rugi bagi tertanggung untuk mengembalikan tertanggung kepada posisi keuangannya seperti semula, yaitu tepat sesaat sebelum kerugian itu terjadi.

Dalam hal ini, ketika terjadi kerugian atau klaim, penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian finansial

yang benar-benar diderita bertanggung tanpa tambahan atau pengaruh dari unsur-unsur mencari keuntungan atau profit. Dalam prinsip idemnitas ini tidak berlaku pada jenis asuransi yang objek penanggungnya adalah jiwa seseorang, seperti asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri ataupun perjalanan.

d. Subrogation

Subrogation (subrogasi) adalah prinsip asuransi yang memberikan hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Hak penuntutan tersebut diberikan apabila pihak penanggung sudah menyelesaikan perihal ganti rugi kepada tertanggung.

e. Contribution / chronologis

Contribution (kontribusi) adalah prinsip asuransi yang berlaku jika suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua atau lebih penanggung.

Dalam hal ini, kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan bagian kewajiban (liability) dari masing-masing penanggung. Prinsip ini hanya berlaku untuk perjanjian asuransi yang bersifat idemnitas. Perusahaan asuransi yang mendapatkan bagian pertanggungan yang terbesar menjadi pemimpin (leader) dan perusahaan yang lain menjadi anggota (member). Pemimpin tersebut bertanggungjawab untuk

mengumpulkan premi dari para anggota dan memutuskan diterima atau tidaknya suatu klaim serta menentukan besar ganti rugi dari klaim tersebut.

Dalam hal ini, seluruh anggota harus mengikuti pemimpin berdasarkan kepatutan. Hal ini dikenal dengan prinsip follow the fortune.

f. Proximate caus (Kausa Proximal)

Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali harus akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis.

3. Tujuan Asuransi

Setiap orang yang memiliki suatu benda tertentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dan miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya

benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnahnya sesuatu atau karena sebab lain.²²

Adapun tujuan dari Asuransi, dapat dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut :²³

a. Pengalihan Risiko

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap miliknya dan terhadap jiwanya, jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransiselalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi ddengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih

²² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 7.

²³ Prof Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 12-16.

kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Berbeda dengan Asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka tertanggung akan memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Dengan demikian premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa ada terjadi evemen

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi

kerugian), maka yang bertanggung bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, bertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsary insurance), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman berbahaya.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung) yang

bersangkutan. Wirdjono Prodjudikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering) atau asuransi usaha bersama (mutual insurance) bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota

D. Tinjauan Bantuan Premi Asuransi

1. Pengertian Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Dalam Program Pemerintah hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan program kerja berupa perlindungan upaya mensejahterakan nelayan, sebagaimana tertuang pada peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Program kerja tersebut terdapat target berupa nelayan Indonesia yang mendapatkan perlindungan asuransi mencapai 1 juta nelayan yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan program tersebut di atur dalam peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 2 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jendral Perikanan Tangkap.

Bantuan Premi Asuransi Nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha

penangkapan ikan.²⁴ Sehingga dalam hal ini dapat menjamin hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya

2. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan pemberian bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) sebagai berikut :²⁵

- a. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang.
- b. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi.
- c. Membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi
- d. Memberikan bantuan bagi ahli waris.
- e. Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.

Dengan tujuan tersebut dalam memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami nelayan serta memberikan manfaat berupa diperolehnya ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan selain itu meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan hal. 4.

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan hal.5.

3. Kepesertaan Bagi Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi

Nelayan yang mendapat bantuan premi asuransi tersebut haruslah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu nelayan kecil dan nelayan tradisional meliputi :²⁶

- a. Memiliki kartu nelayan
- b. Berusia maksimal 65 tahun
- c. Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT)
- d. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan bantuan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda
- f. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.

²⁶ Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan hal.9.

4. Premi dan Pertanggungans Asuransi Nelayan

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. Adapun nilai Pertanggungans Asuransi Nelayan menetapkan nilai berupa santunan untuk Resiko akibat Kecelakaan pada saat Penangkapan Ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp. 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan Risiko Akibat Kecelakaan Pada saat Selain Penangkapan Ikan, diberikan manfaat perorangan sejumlah Rp. 160.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp. 20.000.000 kemudian Rp. 5.000.000 manfaat Pertanggungans lain atau Tambahan Resiko Kematian Selain Akibat Kecelakaan.²⁷

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu Negara melalui sarana-sarana hokum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hokum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarabna dan sarana untuk memperoleh hak-haknya.

²⁷ Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

Pemerintah yang merepresentasikan Negara, sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa didalam suatu Negara serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat dari Negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bias bertubrukkan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁸

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Selanjutnya menurut Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 53

²⁹ Ibid, hal. 69.

terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.³⁰

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan. Tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³¹

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa :

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.³²

³⁰ Ibid, hal. 54.

³¹ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, hal. 64.

³² Philipus M.Hardjon, 1987, *perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam*

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³³ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Mengutip Eksiklopedia, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya :PT. Bina Ilmu, hal. 38.

³³ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, hal.357.

dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali³⁴ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto³⁵ adalah bahwa keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu :

- a) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

³⁴ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2010. Hal. 375.

³⁵ Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum, Bina Cipta, Bnadung, 1983. Hal. 80.

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung aturan hukum itu sendiri.

3. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bagi penganut aliran ini janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan

tadi merupakan kepastian yang harus diwujudkan.³⁶ Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain, kecuali perintah (*law is a command of the lawgives*).

Menurut John Austin, hukum adalah perintah penguasa negara. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis : 1) hukum dan Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan 2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam : (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsure, yaitu (1) perintah (*command*), (2) saksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*) dan (4) kadaulatan (*sovereignty*).³⁷

³⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal.67.

³⁷ Darji Darmodiharjo & shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 113-114.

Dalam pengolahan yang lebih lanjut itu positivisme yuridis menentukan kenyataan-kenyataan dasar berikut yaitu :³⁸

- a. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum itu mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (menurut comte dan spencer). Bukan juga karena hukum itu merupakan cermin dari suatu hukum alam. Dalam pandangan positivism yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena itu mendapat bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang;
- b. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan ini bentuk yuridisnya hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum materil.
- c. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

³⁸ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 128.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir


Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu isu hukum tentang Penerapan Asuransi Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Atas Resiko Terhadap Nelayan Penerima Asuransi Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Hal mana akan dikaji melalui metode penelitian yuridis empiris. Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (independent variabel) dan variabel terikat/terpengaruh (dependent variabel) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya. Variabel bebas yang pertama adalah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap Nelayan serta peraturan terkait dengan adanya program pemerintah dengan bentuk asuransi dalam rangka perlindungan Nelayan dengan beberapa indikator variabel yaitu UU/Perpu, Permen dan Perda Provinsi/Kota/Kab. Indikator-indikator variabel tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa penulis akan mencoba menginventarisasi beberapa peraturan terkait dengan isu hukum tersebut yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Variabel bebas yang kedua adalah Penerapan asuransi nelayan dalam rangka perlindungan hukum terhadap nelayan penerima asuransi. Terdapat beberapa indikator-indikator variabel yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertimbangan variabel tersebut digunakan guna

mnenjelaskan secara komprehensif penerapan perlindungan hukum terhadap nelayan penerima asuransi.

Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu Terwujudnya Optimalisasi Perlindungan terhadap Nelayan dengan adanya bantuan premi Asuransi di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

2. Bagan Pikir



G. Definisi Operasional

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran/ kontribusi/ premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.
3. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup didasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan air tawar, payau maupun laut.
4. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlingan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan untuk

memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

5. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.